



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 130a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN RELAWAN
DESA DAN GLADI POSKO/GLADI LAPANGAN DALAM PENANGGULANGAN
DAN PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Pencegahan Dini Bencana Daerah merupakan salah satu upaya antisipasi Pemerintah Daerah untuk mengurangi korban saat bencana, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melaksanakan Pelatihan Relawan Desa dan Gladi Posko/Gladi Lapangan Dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Instruktur dan Peserta Pelatihan Relawan Desa dan Gladi Posko/Gladi Lapangan Dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mogondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta Pelatihan Relawan Desa dan Gladi Posko/Gladi Lapangan Dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber, Instruktur, dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 MARET 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN RELAWAN DESA DAN GLADI POSKO/GLADI LAPANGAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA RELAWAN DESA DAN GLADI POSKO/GLADI LAPANGAN DALAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
I.	NARASUMBER: 1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow 4. Unsur Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Unsur Bidang Penanganan Darurat BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow	- Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 - -	- Org/Jam Org/Jam - -	
II.	INSTRUKTUR: 1. Basarnas Pos SAR Kotamobagu 2. Unsur Tenaga Medis RSUD Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00	Org/Keg Org/Keg	
III.	Peserta Pelatihan Relawan Desa	Rp100.000,00	Org/Keg	Pengganti uang transpor

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW